



PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Monika Saly Detri

Pemeriksa Desain Industri





Narasumber

Nama : Monika Saly Detri, S.Sn., M.H.
Jabatan Pekerjaan : Pemeriksa Desain Industri Muda
Pangkat/ Gol. ASN : Penata Tk. I / III d
Pendidikan : S1 Design Komunikasi Visual, FSRD Universitas Trisakti
S2 Hukum Bisnis, Universitas Padjadjaran
menjalani S1 Hukum, Universitas Jayabaya


Desain Industri


adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Ps. 1 angka 1 UU No.31/2000 Tentang Desain Industri





Desain industri identik dengan kegiatan merancang dan memproduksi barang-barang dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari.





Desain produk cenderung menunjukkan proses mendesain barang dengan kegunaan/fungsi tanpa menghilangkan nilai estetik dari suatu produk.






SUTOA

Labor 2012

DESIGN AGENCY
 Massimo Ambrogi Design
 DESIGNER
 Massimo Ambrogi
 CLIENT
 PIRELLA
 MANUFACTURER
 PIRELLA

The SUTOA is functional and structural. It is formed by stacked plates and vertical cables. Because of its structure, it can be used for different purposes or put things. It has been designed to be simple when it is disassembled to use. The space between cables and plates becomes the handle. Thanks to the back, it is very simple to change the height.






Perbedaan Desain Industri dan Desain Produk

Desain Industri merupakan ranah studi yang menaungi *Desain Produk*.

Desain Produk dan *Desain Industri* memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberi solusi pada masalah yang menyinggung pada kebutuhan manusia sehari-hari, entah untuk urusan yang fundamental atau *lifestyle*.



CIRI-CIRI POKOK DESAIN INDUSTRI


- *Visibility* (dapat dilihat dengan mata)
- *special appearance* (penampilan khusus memperlihatkan perbedaan dengan produk lain sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk)
- *non-technical aspect* (hanya melindungi aspek estetika dari produk dan tidak melindungi aspek fungsi teknis dari produk)
- *embodiment in a utilitarian article* (diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan)

Desain Industri dalam Kekayaan Intelektual



- Dengan ketentuan memiliki kebaruan (*Novelty*).
- Belum pernah dipublikasikan/diumumkan di mana pun sebelum desain industri tersebut didaftarkan.
- Sudah dituangkan dalam bentuk nyata (bukan ide, proses).

Contoh *Novelty* pada desain Industri :



Prior Arts/
Pengungkapan
Sebelumnya



DI yang
dimohonkan



Prior Arts/
Pengungkapan
Sebelumnya



DI yang
dimohonkan



Prior Arts/
Pengungkapan
Sebelumnya



DI yang
dimohonkan

Desain Industri yang **TIDAK** dapat dilindungi

- **Produk alami**



Semangka



Pear



Desain Industri yang **TIDAK** dapat dilindungi

- **Semata-mata fungsi (teknis)**



Gear

Tidak dapat dilindungi karena bentuknya mengikuti fungsinya. Apabila bentuknya berbeda, benda tersebut menjadi tidak berfungsi.

Desain Industri yang **TIDAK** dapat dilindungi

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. (Ps. 4 UU 31/2000)



Desain Industri yang **TIDAK** dapat dilindungi

• *Semata-mata estetis/Pure aesthetic*



Gambar

- a) Dapat dilihat - Ok
- b) Penampilan khusus - Ok
- c) Gabungan aspek teknis & estetis – No
- d) Diterapkan pada barang - No



Mug /
Cangkir

- a) Dapat dilihat - Ok
- b) Penampilan khusus - Ok
- c) Gabungan aspek teknis & estetis – Ok
- d) Diterapkan pada barang - Ok

Desain produk yang termasuk dalam Desain Industri yang **DAPAT** didaftarkan

1. Keseluruhan/Utuh



Nomor Permohonan : A00201700078
Judul : Mobil
Klas Lcarno : 12-08

Desain produk yang termasuk dalam Desain Industri yang **DAPAT** didaftarkan

Nomor Permohonan : A00201700557
Judul : Mobil
Klas Lcarno : 12-08




Nomor Permohonan : A00201700562
Judul : Lampu Kombinasi Depan
Untuk Mobil
Klas Lcarno : 26-06



Nomor Permohonan : A00201700559
Judul : Bemper Belakang Mobil
Klas Lcarno : 12-16

Desain produk yang termasuk dalam Desain Industri yang **DAPAT** didaftarkan

2. Sebagian/Parsial




Nomor Permohonan : A00201700077

Judul : Mobil

Klas Lcarno : 12-08

Desain produk yang termasuk dalam Desain Industri yang **DAPAT** didaftarkan



Desain produk yang termasuk dalam Desain Industri yang **DAPAT** didaftarkan


3. Set/Seperangkat




Nomor Permohonan : A00201701186

Judul : Set Kursi OTTOMAN dan Meja CONSTELLATION

Desain produk yang termasuk dalam Desain Industri yang **DAPAT** didaftarkan




Nomor Permohonan : A00201703224
Judul : Set Perlengkapan Mandi Kalamba



Nomor Permohonan : A00201400726
Judul : Set Kran Pancuran


Desain produk yang termasuk dalam Desain Industri yang **DAPAT** didaftarkan



Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- RUU Desain Industri sedang dalam proses pembahasan di DPR.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019, Tentang Tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.


Klaim Desain Industri




bentuk



konfigurasi



komposisi garis



Komposisi warna



Komposisi garis dan warna

JANGKA WAKTU

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

- Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
- Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
- Sertifikat Hak Desain Industri merupakan alat bukti perlindungan hak desain industri.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.



DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Sirkuit Terpadu


Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Dasar Hukum DTLST

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Contoh Produk DTLST



Sumber: <https://www.google.com/search?q=contoh+kasus+desain+tata+letak+sirkuit+terpadu+di+indonesia&safe=strict&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02azwUFH0IgOi2GiigYyxxuRIW-Kg>



Terima Kasih

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Website : <http://www.dgip.go.id>